



UNIVERSITAS ISLAM AL-AZHAR MATARAM

Alamat: Jl. Unizar No. 20 Turida, Sandubaya, Mataram
Telp: (0370) 6175565 Fax: (0370) 6175148

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM AL-AZHAR MATARAM

NOMOR: ~~098-B~~ / SK/ UNIZAR-012/ VIII/ 2016

TENTANG

**PENGANGKATAN WAKIL DEKAN III FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS ISLAM AL-AZHAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM AL-AZHAR

- Menimbang** : a. bahwa untuk lebih meningkatkan mutu pelayanan Tri Darma Perguruan Tinggi perlu dilakukan pengangkatan Wakil Dekan III Fakultas Kedokteran Universitas Islam Al-Azhar;
- b. Bahwa untuk maksud tersebut perlu diterbitkan Surat Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010, Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 4. Surat Keputusan Yayasan Pesantren Luhur Al-Azhar Mataram Nomor 01/YPLA/1981, tanggal 10 Mei 1981, Tentang Pembentukan Universitas Islam Al-Azhar, di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 5. Anggaran Dasar Yayasan Pesantren Luhur Al-Azhar;
 6. Statuta Universitas Islam Al-Azhar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- Pertama** : Mengangkat Saudara I Putu Dedy Arjita, S.Pd., M.Kes., sebagai Wakil Dekan III Fakultas Kedokteran Universitas Islam Al-Azhar.
- Kedua** : Yang bersangkutan diberi tunjangan jabatan sesuai dengan ketentuan Yayasan Pesantren Luhur Al-Azhar.
- Ketiga** : Masa Jabatan 4 (empat) tahun.

- Keempat : Jika di kemudian hari terdapat kesalahan dan atau kekeliruan, maka keputusan ini dapat ditinjau kembali.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mataram
Pada tanggal : 10 Agustus 2016

Rektor,



Ahmad Firdaus Sukmono, SE., SH., MH.

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Koordinator Kopertis VIII, di Denpasar;
2. Ketua Yayasan Pesantren Luhur Al-Azhar, di Mataram;
3. Wakil Rektor II Universitas Islam Al-Azhar, di Mataram;
4. Kepala Penjaminan Mutu Universitas Islam Al-Azhar, di Mataram;
5. Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Al-Azhar, di Mataram;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui;
7. Arsip.

Disiapkan

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Pengawasan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4. Surat Keputusan Yayasan Pesantren Luhur Al-Azhar Mataram Nomor 10/PP/2016, Tanggal 10 Mei 2016, Tentang Pembentukan Universitas Islam Al-Azhar, di Provinsi Nusa Tenggara Barat
5. Anggaran Dasar Yayasan Pesantren Luhur Al-Azhar
6. Statuta Universitas Islam Al-Azhar

BERKAITAN

Disiapkan

- Portara : Mengundang Panitia 1 Fatah Rudy Arifa, S.Pd, S.Kes., sebagai Wakil Dekan III Fakultas Kesehatan Universitas Islam Al-Azhar.
- Kelua : Yang bersangkutan akan bertugas sebagai ketua dengan bantuan Panitia Penasihat Luhur Al-Azhar.
- Kedua : Masa jabatan 4 (empat) tahun.